



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1 Mengabulkan peratus delapan puluh satu ribu rupiah)mohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menetapkan nama ,tempat dan tahun lahir pemohon yang tertulis dalam Pasport ONGKY CHRISTIAN tempat lahir Tulungagung tanggal 08 Maret 1975 yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk , Akta Kelahiran ,Kartu Keluarga dan ijasah yang dimiliki pemohon yaitu nama MASDURI tempat lahir di trenggalek tanggal 08 Mraet 1975

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)